



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di DPRD Provinsi, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 23 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 07 Januari 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/II/2018 tanggal 08 Januari 2018, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Kelurahan Rejosari, kemudian pada tanggal 10 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik pribadi di Perumahan Taman Jagung, lalu sejak tanggal 31 September 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) tahun, akan tetapi sejak tanggal 10 Februari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat baik secara verbal maupun fisik bahkan Tergugat tidak segan bertindak kasar saat ada teman Tergugat maupun Teman Penggugat ;
  - b. Ada campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat sering mengusir Penggugat saat terjadi selilih paham antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 31 September 2019, yang disebabkan bahwa pada saat itu Tergugat menanyakan terkait alasan teman Penggugat yang tidak membayar cicilan motor di tempat Tergugat bekerja, kemudian Penggugat menceritakan alasan teman Penggugat tersebut dengan kesepakatan bahwa Tergugat tidak akan menceritakan kepada orang lain, namun Tergugat diketahui telah menceritakan hal tersebut kepada orang lain, mengenai hal tersebut menyebabkan antara Tergugat dan Penggugat bertengkar dan pisah rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in suhgra ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. Herman Supriyadi, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Februari 2020 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 07 Januari 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/I /2018 tanggal 08 Januari 2018 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik.
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bandeng II RT/RW 002/001 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam, dan setelah kurang lebih satu tahun dari usia pernikahan, tepatnya di Tanggal 10 Februari 2019 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah milik pribadi yang berlokasi di Perumahan Taman Jagung Residence 6 Blok A.11 yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Dan antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis.
3. Bahwa, jawaban atas tuduhan dari Penggugat kepada Tergugat mengenai penyebab perselisihan adalah:

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mengakui sering bersikap emosional kepada Penggugat secara verbal dikarenakan tingkah laku dan ucapan dari Penggugat yang sering menjawab dan melawan apabila diberikan nasihat atau pandangan, mengenai tuduhan Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau menempeleng anggota/bagian tubuh tertentu sama sekali tidak pernah dilakukan selama hidup berumah tangga.
- b. Tidak ada campur tangan dari orang tua Tergugat mengenai masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat, bahkan Penggugat pernah berselisih paham dengan Tergugat di kediaman orang tua kandung Tergugat di Kecamatan Belinyu, tepatnya pada tanggal 06 Mei 2019 yang bertepatan dengan 1 Ramadhan 1440 H. Yang mana pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk santap sahur pertama di Bulan Ramadhan bersama di kediaman orang tua kandung Tergugat di Belinyu. Dan hanya karena Tergugat berusaha untuk menasehati Penggugat mengenai perbuatan-perbuatan yang menjurus ke perilaku syirik, (dikarenakan orang tua Penggugat berprofesi sebagai Paranormal), Penggugat ternyata tidak terima, dan menganggap apa yang telah dilakukan Penggugat selama ini itu benar menurut pemikiran Penggugat. Maka terjadilah perselisihan sejak diperjalan (di dalam mobil) hingga sampai di kediaman orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat berusaha untuk memberikan nasihat serta pandangan kepada Tergugat dan Penggugat, serta berusaha untuk tetap netral. Akan tetapi tidak berhasil. Dan masalah akhirnya selesai setelah di mediasi oleh saudara kandung Penggugat dan diselesaikan di kediaman saudara kandung Penggugat di Pangkalpinang.
- c. Di masa – masa awal Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah pribadi di Perumahan Taman Jagung Residence 6 Blok. A.11, sering terjadi cekcok mulut antara Tergugat dan Penggugat, dan seringkali sampai adu mulut. Jadi Tergugat untuk meredam

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

emosi dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sering menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya untuk sementara waktu. Dan keesokan harinya Tergugat datang menjemput ke kediaman Penggugat dan diberikan nasihat oleh orang tua Penggugat.

4. Tergugat sudah berulang kali berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, dengan cara berbicara dari hati ke hati sebagai upaya untuk menghindari perselisihan, Akan tetapi Penggugat sering kali tidak pernah mengindahkan dan menghargai setiap ucapan dan nasihat yang diberikan oleh Penggugat.

5. Memang benar bahwa Orang Tua Tergugat dan Orang Tua Penggugat seringkali memberikan nasihat kepada Tergugat dan Penggugat, akan tetapi nasihat yang diberikan oleh Orang Tua Penggugat kepada Tergugat seringkali tidak adil dan cenderung memihak dan membenarkan tingkah laku Penggugat, sehingga masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat seringkali terjadi secara berulang-ulang.

6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir dan berujung pada kejadian Penggugat meninggalkan rumah terjadi pada pagi hari tanggal 30 September. Dimana latar belakang dari permasalahan tersebut adalah Tergugat yang berprofesi sebagai Collector di perusahaan pembiayaan PT. FIFGROUP Cabang Pangkalpinang, yang mana pada bulan September 2019, ada teman Tergugat yang berprofesi sama dengan Tergugat atas nama Sdr. Andrew Fernando memiliki seorang Debitur atas nama Zulhuda yang beralamat di Perumahan Bangka Mansion Kel. Tuatunu. Dimana yang bersangkutan telah menunggak pembayaran angsuran sepeda motor Honda Vario selama 2 bulan dan telah berulang kali ditagih kerumah bahkan didampingi langsung oleh Dept.Head Collection dan yang bersangkutan tetap tidak mau membayar atau mengembalikan unit sepeda motornya ke FIFGROUP. Setelah dilakukan briefing akhir bulan oleh supervisor dimana Tergugat bekerja, maka rekan

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerja Tergugat atas nama Sdr Andrew Fernando menyampaikan keluhannya tersebut. setelah briefing usai Tergugat memberitahu kepada rekannya Sdr Andrew Fernando bahwa Tergugat mengenal Debiturnya tersebut. Karena memang Tergugat mengenal baik Sdr Zulhuda dan istrinya Ibu Maya Puspa yang sama sama merupakan rekan kerja satu kantor Penggugat di Ruang Komisi IV Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan menceritakan kepada Sdr Andrew Fernando bahwa antara Sdr Zulhuda dengan istrinya ibu Maya Puspa sudah pisah rumah dan motor yang menunggak tersebut merupakan hadiah dari Sdr Zulhuda kepada Ibu Maya Puspa agar mereka mau rujuk kembali. Informasi ini didapatkan Tergugat dari Penggugat jauh-jauh hari sebelumnya, ketika Ibu Maya Puspa datang kekantor untuk bekerja di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memakai sepeda motor baru, dan sering menitipkan cicilan angsuran kepada Tergugat untuk disetorkan ke Kantor FIGROUP. Tergugat menceritakan kepada rekannya Sdr. Andrew Fernando tidak ada maksud lain ( membukakan aib orang lain) seperti yang dituduhkan Penggugat ke Tergugat, melainkan untuk membantu memberikan informasi ke rekannya, dikarenakan Sdr. Andrew Fernando menanyakan keberadaan Ibu Maya Puspa yang merupakan istri dari Bapak Zulhuda yang seringkali tidak peduli dan seakan tidak mau tahu perihal tertunggaknya cicilan angsuran sepeda motornya tersebut. Maka setelah sepulangnya Tergugat kerumah , Tergugat menceritakan kepada Penggugat perihal masalah tersebut. Dan Penggugat tidak senang dan merasa Tergugat telah lancang menceritakan aib rumah tangga Bapak Zulhuda dan Ibu Maya Puspa yang merupakan rekan satu kantor Penggugat. Tergugat berusaha untuk menjelaskan kronologis permasalahan tersebut secara detail dan terperinci dengan harapan bahwa Penggugat memahami dan mengerti duduk persoalannya, akan tetapi Penggugat tetap tidak menerima penjelasan dari Tergugat. Hingga keesokan harinya di Tanggal 30 September 2019 setelah Tergugat selesai

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan sholat shubuh melihat Penggugat mengemasi pakaian ke dalam koper. Dan terlihat menelepon saudara kandungnya untuk meminta bantuan memesan ojek online ( Grab Mobil ). Tergugat menanyakan perihal itu, dan dijawab oleh Penggugat bahwa “sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah, dan menyebut bahwa di kediaman pribadi Tergugat dan Penggugat ada Hantu, yang selalu menyebabkan perselisihan”. Lalu Penggugat meninggalkan rumah dari Tanggal 30 September 2019 sampai dengan 25 Februari 2019, dan memilih untuk tinggal dan menetap di kediaman orang tua kandung Penggugat di Jalan Bandeng II RT/RW 002/001 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam.

7. Penggugat menelepon orang tua Tergugat mengenai permasalahan ini, yang mana pada awalnya, kedua orang tua Tergugat yang berdomisili di Kecamatan Belinyu tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Tergugat dan Penggugat. Karena memang Tergugat tidak ingin membebani pikiran kedua orang tuanya, dan berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Di dalam pembicaraan telepon antara Penggugat dengan Kedua Orang Tua Tergugat ada beberapa point yang disampaikan Penggugat yaitu :

- a. Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat
- b. Tergugat sering bersikap tidak adil kepada orang tua Penggugat yang berkunjung ke rumah pribadi Tergugat dan Penggugat, ketidakadilan yang dimaksud Penggugat adalah masalah jamuan dan sambutan yang diberikan Tergugat kepada orang tua Penggugat apabila datang berkunjung. Dan sebaliknya apabila orang tua Tergugat yang datang dari Kecamatan Belinyu berkunjung dan bermalam di rumah pribadi Tergugat dan Penggugat sering mendapatkan keistimewaan dan sambutan yang meriah dari Tergugat,

Maka setelah mendengar perkataan dari Penggugat kepada orang tua Tergugat, orang tua tergugat merasa sakit hati dan tersinggung dan telah

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disampaikan langsung ke Tergugat.

8. Tergugat telah berusaha untuk memediasi secara kekeluargaan dan telah datang langsung menghadap kerumah orang tua Penggugat dengan didampingi oleh orang tua serta paman dan bibi Tergugat, akan tetapi tidak tercapai kata mufakat .

9. Tergugat telah membuat laporan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam untuk dilakukan mediasi dengan Penggugat dan telah dilakukan mediasi dengan disaksikan langsung oleh Penyuluh Pernikahan ( Ibu Kamsani ) dimana Penyuluh Pernikahan meminta Tergugat dan Penggugat untuk membuat point-point kesepakatan sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak. akan tetapi tidak terlaksana dan Penggugat tidak mengindahkan arahan untuk membuat point-point kesepakatan tersebut.

10. Pada Bulan Desember 2019 sampai dengan pertengahan Bulan Januari 2020, Penggugat ada beberapa kali pulang kerumah pribadi di Perumahan Taman Jagung Residence 6 untuk bersilaturahmi kepada Tergugat, dan terjadi beberapa kali hubungan suami istri antara Tergugat dan Penggugat, dengan dasar suka sama suka. Tanpa ada unsur paksaan.

Bahwa, berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Pangkalpinang berkenan memutuskan :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat;

Atau Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutian Akta Nikah Nomor 003/03/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam tertanggal 08 Januari 2018, bermeterai cukup dan dinazagellen di Kantor Pos serta sesuai dengan aslinya dan diberi kode (P);

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kota pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- B  
ahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga pisah;

- B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- B  
ahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, campur tangan orang tua Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;

- B  
ahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan honorer, bertempat tinggal di kota pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

- B  
ahwa saksi adalah teman Penggugat;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga pisah;

- B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- B  
ahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, campur tangan orang tua Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;

- B  
ahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan XII, Rt 001, RW 001, Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat;

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B

ahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;

- B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga pisah;

- B

ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- B

ahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat di Belinyu;

- B

ahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena serign salah faham;

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;

- B

ahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan mohon kiranya Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Drs. Herman Supriyadi, tanggal 18 Februari 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Heppy Eka Ningsih binti sutisna dan Hera Valentina binti murni ALM, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen bewijs*) berupa satu orang saksi, hakim menilai bahwa batas minimal jumlah saksi sebagai alat bukti tidak terpenuhi sebagaimana asas *Ullus Testis Unus Testis* (satu orang saksi bukan saksi). Dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil tentang batas minimal saksi, sehingga saksi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bentahan Tergugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat demikian juga atas pengakuan Tergugat dalam jawaban Tergugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selama pisah antara keduanya sudah tidak saling memperduliakan lagi;

4. Bahwa keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan dengan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, in casu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

## درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَّامِ الرَّفَقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
وَعَفَا عَنْكُمْ قَالَنَ بُشِّرُوهُنَّ بِبُشْرَاهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا  
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ  
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَّامَ إِلَى الْيَلِ وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ  
فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الإقاضى  
طلاقة.**

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H. Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal ,

**Muhamad Syarif, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Yusra Chamisi, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.00,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 316.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)